

Transformasi Zakat Digital dan Peran BAZNAZ dalam Penguatan Ekonomi Umat di Indonesia

Tika Diliana
Universitas Al-Hikmah Indonesia,
tika.diliana96@gmail.com

Abstract

Zakat is an Islamic economic instrument that has strategic potential in supporting poverty alleviation and strengthening the economic empowerment of the ummah. In Indonesia, the significant potential of zakat has not yet been fully optimized to promote inclusive and sustainable economic development. This study aims to analyze the transformation of zakat management in Indonesia and its role in strengthening the community's economy from the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative approach using a literature review and document analysis of zakat regulations, reports from zakat management institutions, and relevant academic literature. The results show that the transformation of zakat management through institutional strengthening, digitalization, and integration with economic empowerment programs has improved the effectiveness of zakat distribution. However, efforts to optimize the role of zakat still face structural, regulatory, and coordination challenges among stakeholders. This study emphasizes the importance of applying the maqashid al-shariah approach in zakat management so that zakat functions not only as a charitable instrument but also as a productive and sustainable one.

Keywords: zakat, Islamic economics, community economy, maqashid al-shariah, Indonesia.

Pendahuluan

Pengelolaan zakat di Indonesia memasuki fase transformasi baru seiring dengan dinamika kebijakan publik dan perkembangan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menempatkan zakat sebagai bagian dari instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat. Arah kebijakan ini tercermin dalam penguatan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara nonstruktural yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional.

Selain penguatan kelembagaan, kebijakan zakat di Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif dan berkelanjutan. Zakat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai bantuan

konsumtif jangka pendek, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik. Perubahan paradigma ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif dan kemaslahatan sosial.

Perkembangan teknologi digital turut mempercepat transformasi pengelolaan zakat. Digitalisasi zakat melalui platform pembayaran elektronik, aplikasi zakat, dan kolaborasi dengan penyedia layanan keuangan digital telah memperluas akses masyarakat dalam menunaikan zakat. BAZNAS sebagai lembaga koordinator nasional secara aktif mengadopsi inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan, transparansi pengelolaan, serta akuntabilitas distribusi zakat.

Meskipun demikian, optimalisasi zakat digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, fragmentasi sistem antar lembaga, serta kebutuhan akan penguatan tata kelola dan keamanan data. Di sisi lain, kajian akademik mengenai zakat di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan potensi dan kinerja penghimpunan zakat, sementara analisis kualitatif yang mengkaji implikasi kebijakan dan digitalisasi zakat terhadap penguatan ekonomi umat, khususnya melalui peran BAZNAS, masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan. Diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan perspektif kebijakan zakat, transformasi digital, dan tujuan ekonomi syariah dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat digital serta implikasinya terhadap penguatan ekonomi umat di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ekonomi syariah dan *maqashid syariah* sebagai landasan konseptual. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan struktural yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata. Dalam konteks tersebut, instrumen ekonomi Islam, khususnya zakat, memiliki peran strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berlandaskan nilai keadilan dan solidaritas sosial.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai studi memperkirakan bahwa potensi

zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pengelolaan zakat, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun literasi masyarakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) semakin menguat sebagai institusi resmi pengelola zakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut mendorong inovasi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat.

Meskipun demikian, sebagian besar praktik distribusi zakat masih bersifat konsumtif dan karitatif. Pendekatan ini dinilai belum mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahik. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat research gap yang signifikan terkait kajian zakat di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek potensi dan kinerja penghimpunan zakat, sementara kajian yang menganalisis transformasi pengelolaan zakat dalam konteks penguatan ekonomi umat secara komprehensif masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran zakat dalam penguatan ekonomi umat di Indonesia dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah dan maqashid syariah sebagai kerangka analisis.

Hasil dan Diskusi

BAZNAS memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia sebagai lembaga negara nonstruktural yang diberi mandat untuk mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional. Peran ini menempatkan BAZNAS tidak hanya sebagai pelaksana teknis penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga sebagai aktor kebijakan yang berfungsi

mengarahkan tata kelola zakat agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam konteks transformasi kelembagaan, BAZNAS berperan penting dalam mendorong standarisasi tata kelola zakat melalui penyusunan pedoman, sistem pelaporan, dan mekanisme audit yang lebih terstruktur. Upaya ini berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, yang merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang krusial bagi keberlanjutan penghimpunan zakat dalam jangka panjang.

Digitalisasi zakat merupakan salah satu bentuk inovasi kebijakan yang secara signifikan mengubah pola interaksi antara muzaki, lembaga zakat, dan mustahik. Melalui pemanfaatan platform digital, proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi muzaki, khususnya dari kelompok masyarakat perkotaan dan generasi muda yang memiliki kedekatan dengan teknologi digital.

Dari perspektif kelembagaan, zakat digital meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat melalui otomasi proses administrasi dan pencatatan. Selain itu, sistem digital memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara penghimpunan dan pendistribusian zakat. Integrasi data ini menjadi fondasi penting bagi perencanaan program zakat yang berbasis kebutuhan nyata mustahik dan berorientasi pada dampak jangka panjang.

Implementasi zakat digital memiliki implikasi langsung terhadap penguatan ekonomi umat. Pertama, peningkatan kemudahan akses pembayaran zakat mendorong peningkatan jumlah dan konsistensi muzaki. Hal ini berpotensi memperluas basis penghimpunan dana zakat yang dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi. Kedua, transparansi yang dihasilkan dari sistem digital meningkatkan legitimasi lembaga zakat di mata publik.

Lebih lanjut, zakat digital memungkinkan pengembangan program zakat produktif yang lebih terukur dan berkelanjutan. Dengan dukungan data yang akurat, BAZNAS dapat merancang intervensi ekonomi yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan

kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Pendekatan ini memperkuat peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang aktif dalam sistem ekonomi syariah.

Pendekatan maqashid syariah memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk mengevaluasi implementasi zakat digital. Perlindungan harta (hifz al-mal) tercermin dalam sistem pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan terdigitalisasi. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) diwujudkan melalui distribusi zakat yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik.

Selain itu, perlindungan akal (hifz al-'aql) teraktualisasi melalui peningkatan literasi zakat dan literasi digital masyarakat. Program edukasi zakat berbasis digital berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat serta manfaat sosial-ekonominya. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju praktik ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Zakat produktif menjadi salah satu strategi utama dalam transformasi pengelolaan zakat di Indonesia. Pendekatan ini menekankan penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi mustahik. Dalam praktiknya, program zakat produktif yang disertai dengan pendampingan dan pelatihan terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan pendekatan konsumtif semata.

Dalam konteks ini, peran BAZNAS sangat penting dalam memastikan bahwa program zakat produktif dirancang secara berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan lokal. Integrasi zakat produktif dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya, seperti pelatihan keterampilan dan akses pasar, memperkuat dampak ekonomi zakat terhadap pengurangan kemiskinan.

Meskipun transformasi pengelolaan zakat menunjukkan perkembangan yang positif, implementasi zakat digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Kesenjangan literasi digital, keamanan data, serta fragmentasi sistem antar lembaga zakat menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, koordinasi antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah daerah masih memerlukan penguatan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan zakat digital. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, standarisasi sistem digital zakat, serta peningkatan sinergi lintas sektor menjadi agenda kebijakan yang penting untuk memastikan bahwa zakat digital benar-benar berkontribusi terhadap penguatan ekonomi umat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi umat di Indonesia apabila dikelola secara produktif dan berorientasi pada maqashid syariah. Transformasi pengelolaan zakat melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan integrasi program pemberdayaan menjadi kunci peningkatan efektivitas zakat.

Daftar Referensi

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

BAZNAS. (2023). *Laporan pengelolaan zakat nasional*. Badan Amil Zakat Nasional.

Noviani, D., Rofiq, A., & Huda, N. (2023). Zakat fund management through financial technology in the digital era: A maqāṣid al-sharī'ah approach. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 23(2), 215–232.

Saputra, R., Hidayat, A., & Fauzi, M. (2022). Analisis peran strategis BAZNAS dalam digitalisasi zakat untuk pemberdayaan umat. *Hukum dan Keadilan*, 11(1), 45–62.

Fikri, M., & Wahyuni, S. (2021). Peran zakat produktif dalam membangun ekonomi inklusif di daerah tertinggal. *Tijaratana: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–15.

Hadi, S., & Nurhayati, E. (2022). Analisis pengelolaan dana zakat terhadap pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. *Tabarru': Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 134–148.